



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 47 TAHUN 2023

TENTANG

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing instansi menetapkan kode etik instansi;
 - b. bahwa untuk mewujudkan ASN yang BerAKHLAK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai pemerintah Provinsi Lampung, maka perlu disusun peraturan yang berkenaan dengan Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) Menjadi Undang-Undang, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95) menjadi Undang-Undang, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 45 Tahun 2022 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara Pada Pemerintah Provinsi (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022 Nomor 47);
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022 Nomor 518);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Lampung;
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung;
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Lampung;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Provinsi sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;

6. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung;
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah;
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan;
9. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah para pelamar yang berhasil lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil yang diadakan oleh pemerintah;
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
11. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan;
12. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya yang disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. *Core Value* ASN BerAKHLAK yaitu Ber-Orientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif;
15. Kode Etik adalah pedoman mengenai sikap, tingkah laku dan perbuatan, tulisan dan ucapan Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pergaulan hidup sehari-hari yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan Pegawai ASN, bangsa, dan negara;
16. Kode Perilaku adalah peraturan mengenai perbuatan tertentu yang wajib dipatuhi dan perbuatan yang dilarang dilaksanakan oleh Pegawai ASN dalam menjalankan tugas-tugas organisasi maupun menjalani kehidupan pribadi di dalam dan di luar jam kerja serta sanksi yang dapat dikenakan apabila melakukan pelanggaran terhadap peraturan tersebut;
17. Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN, yang selanjutnya disebut Majelis adalah tim yang bersifat sementara (*Ad Hoc*) yang ditetapkan oleh Gubernur Lampung dan bertugas melakukan penegakan atas pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh Pegawai ASN;
18. Sekretariat Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN yang selanjutnya disebut sekretariat majelis adalah unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi administratif untuk mendukung pelaksanaan tugas majelis;
19. Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN adalah sikap perilaku, perbuatan, tulisan, ucapan dan/atau gambar Pegawai yang bertentangan dengan Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN;

20. Laporan adalah pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan kepada Pejabat yang berwenang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Pegawai ASN yang diduga telah dan/atau sedang melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN;
21. Terlapor adalah pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN;
22. Pelapor adalah pihak yang karena hak dan/atau kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan harus memberitahukan kepada Pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang terjadinya pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN;
23. Tindakan Administratif adalah Tindakan yang diberikan kepada Pegawai ASN sebagai akibat dari pelanggaran terhadap ketentuan Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara;
24. Atasan langsung adalah Pejabat atasan dari Pegawai ASN terlapor.
25. Sanksi Moral adalah hukuman psikis yang diberikan kepada Pegawai yang melakukan Pelanggaran sebagai hukuman tambahan dari sanksi tindakan administratif Pegawai.

BAB II

CORE VALUE ASN BerAKHLAK

Pasal 2

- (1) Kode etik dan kode perilaku didasarkan pada *Core Values* Pegawai ASN.
- (2) *Core Values* Pegawai ASN adalah BerAKHLAK, yaitu:
 - a. Ber-orientasi Pelayanan: Berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat;
 - b. Akuntabel: Bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan;
 - c. Kompeten: Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas
 - d. Harmonis: Saling peduli dan menghargai perbedaan;
 - e. Loyal: Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara;
 - f. Adaptif: Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan; dan
 - g. Kolaboratif: Membangun kerjasama yang sinergis.
- (3) *Core Values* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sumber nilai dan inspirasi dalam melaksanakan tugas dan berperilaku sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

BAB III

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI ASN

Bagian Kesatu

Kode Etik

Pasal 3

Kode Etik Pegawai ASN meliputi:

- a. etika bernegara;
- b. etika berorganisasi;
- c. etika bermasyarakat;
- d. etika terhadap diri sendiri; dan
- e. etika sesama Pegawai ASN.

Pasal 4

Etika dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

- a. turut serta memelihara rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia;

- b. menghormati dan menjunjung tinggi toleransi keberagaman suku, ras, agama, adat istiadat dan nilai-nilai budaya di Indonesia;
- c. transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah beserta perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- e. turut serta dalam menanamkan pemahaman terhadap ideologi dan wawasan kebangsaan yang berpedoman kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 5

Etika dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:

- a. menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- b. menempatkan diri sesuai dengan kedudukannya dalam berorganisasi;
- c. setiap perintah yang diberikan tidak melampaui kewenangan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;
- d. wajib berpakaian sopan sesuai dengan ketentuan perundangundangan;
- e. bersikap rasional dan berkeadilan, objektif, serta transparan dalam menjalankan tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam negeri;
- f. tidak berkompromi dengan pihak manapun yang berpotensi merusak nama baik dan merugikan instansi Pemerintah Provinsi Lampung;
- g. mampu bekerjasama dan berkoordinasi dalam melaksanakan tugas fungsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan instansi terkait;
- h. menyampaikan keluhan atau pengaduan yang berhubungan dengan pekerjaan secara hirarki;
- i. tanggap, terbuka, jujur, teliti dan akurat serta tepat waktu dalam melaksanakan tugasnya;
- j. bersikap terbuka dan responsif terhadap masukan dari lingkungan masyarakat; dan
- k. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang kondusif.

Pasal 6

Etika dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi:

- a. bersikap terbuka dan responsif terhadap kritik, saran, keluhan, laporan serta pendapat dari lingkungan masyarakat;
- b. memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mendapatkan hak dan kewajiban di bidang penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan prinsip hak asasi manusia;
- c. melaksanakan kegiatan sosial baik di lingkungan rukun tetangga maupun rukun warga dan membantu tugas sosial lainnya untuk kepentingan masyarakat umum;
- d. menghormati dan menjaga kerukunan antar sesama;

Pasal 7

Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi:

- a. menghindari perbuatan perzinahan, prostitusi, perjudian dan minuman yang memabukan;
- b. tidak menggunakan dan/atau mengedarkan zat psikotropika, narkotika dan/atau sejenisnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- c. meningkatkan pengetahuan, wawasan dan kompetensi sesuai tugas di bidangnya masing-masing untuk menjaga citra instansi;

- d. tidak melakukan penyalahgunaan wewenang, jabatan dan perbuatan kolusi, korupsi dan nepotisme;
- e. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
- f. tidak melakukan pungutan di luar ketentuan yang berlaku untuk kepentingan pribadi, golongan dan pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan masyarakat;
- g. menolak gratifikasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
- h. menjaga keutuhan rumah tangga dengan tidak melakukan perbuatan tercela dan perbuatan tidak bermoral lainnya; dan
- i. berpenampilan sederhana, rapi, dan sopan

Pasal 8

Etika terhadap sesama Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e meliputi:

- a. saling menghormati sesama Pegawai ASN sebagai rekan kerja yang memiliki hak dan kewajiban yang berkesesuaian dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
- b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama Pegawai ASN serta menjalin kerjasama yang kooperatif sesama Pegawai ASN; dan
- c. mewujudkan rasa solidaritas dan soliditas sesama Pegawai ASN.

Bagian Kedua Kode Perilaku

Pasal 9

Perilaku Pegawai ASN sesuai dengan *Core Value* BerAkhlak adalah:

- a. Perilaku nilai Ber-orientasi Pelayanan, adalah:
 - 1. memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
 - 2. melakukan perbaikan tiada henti; dan
 - 3. ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan.
- b. Perilaku nilai akuntabel, adalah:
 - 1. melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi;
 - 2. menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien; dan
 - 3. tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.
- c. Perilaku nilai Kompeten, adalah:
 - 1. meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
 - 2. membantu orang lain belajar; dan
 - 3. melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
- d. Perilaku nilai Harmonis, adalah:
 - 1. menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;
 - 2. suka menolong orang lain; dan
 - 3. membangun lingkungan kerja yang kondusif.
- e. Perilaku nilai Loyal, adalah:
 - 1. memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah;
 - 2. menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara; dan
 - 3. menjaga rahasia jabatan dan negara.
- f. Perilaku nilai Adaptif, adalah:
 - 1. cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
 - 2. terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas; dan
 - 3. bertindak proaktif.

- g. Perilaku nilai Kolaboratif, adalah:
1. memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
 2. terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah; dan
 3. menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

Pasal 10

Perilaku dibangun berdasarkan budaya dan visi, misi Pemerintah Daerah meliputi:

a. Setiap Pegawai ASN wajib:

1. menjunjung tinggi norma kesopanan, kesusilaan, kepantasan serta norma-norma yang hidup dalam masyarakat;
2. mengakui persamaan derajat dan menjunjung tinggi prinsip kesetaraan di hadapan hukum;
3. bersedia bekerja sama dalam membangun kemitraan yang harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas;
4. menerapkan dan menunjukkan sikap hidup sederhana;
5. menunjukkan kepedulian, ramah, santun dan tanpa pamrih dalam memberikan pelayanan;
6. menjaga citra positif Pegawai ASN dan/atau Pemerintah Provinsi Lampung dalam pergaulan bermasyarakat;
7. menjunjung tinggi harkat dan martabat Pegawai ASN ;
8. merespon kritik dan saran dengan sikap dan ucapan yang positif, sopan, rendah hati dan menjadikannya sebagai bahan untuk perubahan dan perbaikan;
9. saling menghormati dan menghargai perbedaan dengan sesama Pegawai ASN, termasuk perbedaan pendapat;
10. mewujudkan dan menjaga solidaritas dan soliditas sesama Pegawai ASN;
11. menjaga citra, martabat dan harkat Pemerintah Provinsi Lampung dengan bertutur kata dengan jujur dan konsisten, menggunakan media sosial dengan bijak dan bertanggung jawab serta berperilaku dengan terpuji dan menjadi teladan;
12. bersikap netral dalam setiap kegiatan kontestasi Pemilihan Umum, baik dalam Pemilihan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta Anggota Legislatif Pusat dan Daerah, termasuk tidak mempublikasikan /menunjukkan pilihan politik di lingkungan kerja maupun lingkungan masyarakat;
13. memberikan kesempatan yang sama tanpa membeda-bedakan ras, suku, agama, warna kulit, asal-usul, jenis kelamin, status perkawinan, umur atau kondisi fisik/tubuh dalam setiap kegiatan pelayanan atau pelaksanaan tugas; dan
14. menghindarkan diri dari perilaku atau ucapan yang menimbulkan kesan memihak, berprasangka, mengintimidasi atau menyudutkan dalam setiap kegiatan pelayanan atau pelaksanaan tugas dan fungsi.

b. Setiap Pegawai ASN dilarang:

1. bertindak sewenang-wenang, melakukan perundungan (*bullying*) dan/ atau pelecehan baik secara tindakan maupun ucapan (verbal) terhadap sesama Pegawai ASN atau pihak lain baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja;
2. melakukan pertemuan dan/atau komunikasi dengan pihak yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, kecuali dalam rangka penugasan;

3. menyalahgunakan kartu tanda pengenal, surat tugas, seragam maupun identitas/bukti kepegawaian lainnya baik untuk pelaksanaan tugas kedinasan maupun untuk kepentingan pribadi;
4. melakukan pekerjaan yang memberikan jasa maupun hasil usaha yang menimbulkan konflik kepentingan;
5. memberikan, mengirimkan, menyebarluaskan data dan/atau dokumen kedinasan baik dalam bentuk elektronik maupun non elektronik kepada pihak manapun selain untuk kepentingan pelaksanaan tugas kedinasan;
6. memasuki tempat yang dipandang tidak pantas secara etika dan moral yang berlaku di masyarakat, seperti tempat hiburan malam, tempat prostitusi atau perjudian, kecuali karena penugasan;
7. menunjukkan gaya hidup hedonisme sebagai bentuk empati kepada masyarakat terutama kepada sesama Pegawai ASN;
8. bersikap dan berperilaku yang tidak sesuai dengan identitas seksual dan gender yang bersangkutan;
9. hilang kesadaran/mabuk akibat mengkonsumsi minuman beralkohol;
10. melakukan perbuatan yang menunjukkan ego sektoral baik di lingkungan eksternal maupun internal Pemerintah Provinsi Lampung;
11. menyebarkan informasi yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya, menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan; dan
12. bertato, mewarnai rambut dengan warna yang mencolok dan memakai tindik (piercing), kecuali di bagian daun telinga bagi Pegawai ASN perempuan atau karena alasan keagamaan.

BAB IV

PENERAPAN DAN PENEGAKAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI ASN

Bagian Kesatu

Penerapan Terhadap Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN

Pasal 11

- (1) Pegawai ASN Pemerintah Provinsi Lampung menandatangani komitmen dalam bentuk formulir kepatuhan Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (2) Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diserahkan dan disimpan oleh bagian kepegawaian pada masing-masing perangkat daerah.

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah melakukan penerapan Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN melalui upaya internalisasi, institusionalisasi dan eksternalisasi secara berkelanjutan.
- (2) Kegiatan internalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. menyiapkan berbagai sarana sosialisasi seperti modul sosialisasi, *leaflet*, buku saku, dan pemanfaatan *social media* untuk sosialisasi;
 - b. sosialisasi secara berkala kepada seluruh pegawai.
- (3) Kegiatan institusionalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Pemeliharaan komitmen:
 1. monitoring secara langsung oleh atasan;
 2. menerapkan *whistle blowing system*;

3. membuka pengaduan baik dari kalangan internal maupun masyarakat terhadap pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN;
 4. membangun budaya beretika;
 5. menerapkan *reward and punishment*;
 6. memberikan konsultasi dan bimbingan;
 7. memberikan pelatihan-pelatihan dalam kelas maupun di tempat kerja;
 8. merancang pembelajaran elektronik (*e-learning*) yang dapat diakses oleh seluruh Pegawai ASN; dan
 9. menerapkan keteladanan dari Jabatan Pimpinan Tinggi ke seluruh Pegawai ASN di Lingkungan Instansinya.
- b. Pencegahan:
1. mengidentifikasi berbagai kemungkinan risiko akibat pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN;
 2. menganalisis dampak yang ditimbulkan oleh berbagai kemungkinan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN;
 3. mengidentifikasi langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil;
 4. menyusun media dan menyampaikan langkah-langkah pencegahan terhadap risiko pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN kepada seluruh pegawai ASN; dan
 5. merespon secara cepat setiap pengaduan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN agar tidak menjadi pembiaran.
- (4) Kegiatan eksternalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. menyiapkan berbagai sarana sosialisasi seperti: modul sosialisasi, *leaflet*, buku saku, *banner*, dan media lainnya untuk sosialisasi; dan
 - b. memasukkan dalam klausul kerjasama, kontrak kerja dan perjanjian kerjasama lainnya ketentuan-ketentuan terkait Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN.

Bagian Kedua

Penegakan Terhadap Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN

Pasal 13

- (1) Laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN oleh Pegawai ASN Pemerintah Provinsi Lampung dapat diterima melalui mekanisme:
 - a. *whistle blowing system*;
 - b. pengaduan masyarakat;
 - c. temuan dari lembaga pengawas internal dan eksternal;
 - d. temuan Aparat Penegak Hukum;
 - e. laporan dari pejabat/pegawai lainnya; dan
 - f. media lain yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (2) Pengaduan yang dapat ditindaklanjuti adalah pengaduan yang dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. waktu dan tempat kejadian;
 - b. bukti dan/atau saksi; dan
 - c. identitas Pelapor dan Terlapor.
- (4) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima melalui:
 - a. Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah (APIP);
 - b. Pejabat Pembina Kepegawaian;
 - c. Pejabat yang Berwenang;
 - d. Pejabat yang menangani kepegawaian;

- e. atasan langsung pegawai terlapor; dan
- f. unit pengelola pengaduan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Laporan dan Pengaduan

Pasal 14

- (1) Dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN diperoleh dari:
 - a. laporan dan/atau pengaduan tertulis; dan
 - b. temuan atasan langsung.
- (2) Laporan dan/atau pengaduan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN dapat diajukan secara tertulis melalui:
 - a. dokumen atau surat;
 - b. melalui sistem aplikasi pengaduan; dan/atau
 - c. melalui media elektronik.
- (3) Laporan dan/atau pengaduan secara tertulis harus disertai identitas jelas dan ditandatangani oleh pelapor.
- (4) Laporan dan/atau pengaduan diterima oleh atasan langsung dengan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
- (5) Atasan langsung yang menerima laporan dan/atau pengaduan dugaan pelanggaran dan/atau yang memiliki temuan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN wajib menelusuri pelanggaran tersebut, dengan langkah sebagai berikut:
 - a. melakukan penelusuran terhadap dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh Pelapor secara mandiri; dan
 - b. meminta keterangan dan tanggapan dari Terlapor disertai dengan bukti dugaan pelanggaran.
- (6) Apabila berdasarkan hasil penelitian atasan langsung Terlapor diketahui adanya dugaan terjadinya Pelanggaran atas ketentuan mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil dan disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, atasan langsung melakukan pemeriksaan pelanggaran disiplin sesuai ketentuan mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- (7) Apabila hasil penelusuran tidak didukung dengan bukti yang memadai, maka atasan langsung harus menghentikan penelusuran.
- (8) Apabila hasil penelusuran didukung dengan bukti yang memadai, atasan langsung pegawai harus meneruskan secara hierarki kepada Pejabat yang Berwenang apabila dugaan pelanggaran:
 - a. mengandung unsur kesengajaan/berencana dan tanpa paksaan;
 - b. mengandung unsur pengulangan, kecuali untuk dugaan pelanggaran yang mengandung unsur suku, agama, ras dan antargolongan, tindakan asusila;
 - c. berdampak terhadap kinerja, citra, dan/atau merugikan:
 1. Provinsi Lampung;
 2. Pemerintah; dan/atau
 3. Negara.
- (9) Pejabat yang Berwenang memerintahkan kepada Majelis untuk menindaklanjuti laporan dan/atau pengaduan dimaksud.
- (10) Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima laporan/pengaduan dari Pejabat yang Berwenang, Majelis wajib memutuskan rekomendasi berupa ada atau tidaknya pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN yang dilakukan oleh terlapor.
- (11) Keputusan Majelis bersifat final.

BAB V
SANKSI MORAL DAN TINDAKAN ADMINISTRATIF
Bagian Kesatu
Pelanggaran Kode Etik Dan Kode Perilaku Pegawai ASN

Pasal 15

Pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN dikenakan sanksi moral.

Bagian Kedua
Sanksi Moral

Pasal 16

- (1) Sanksi moral ditetapkan dengan Keputusan Pejabat yang diberikan kewenangan.
- (2) Keputusan Pejabat yang diberikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan rekomendasi Majelis.
- (3) Keputusan Pejabat diberikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN yang dilanggar oleh Pegawai ASN.

Pasal 17

- (1) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berupa:
 - a. pernyataan secara tertutup; atau
 - b. pernyataan secara terbuka.
- (2) Penyampaian sanksi moral pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di dalam pertemuan tertutup yang dihadiri oleh Pejabat yang diberi kewenangan, atasan langsung Pegawai ASN dan Pegawai ASN yang dikenakan sanksi.
- (3) Penyampaian sanksi moral pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diumumkan pada saat upacara bendera, apel harian, forum resmi Pegawai ASN atau papan pengumuman.
- (4) Penyampaian Sanksi Moral dilakukan dengan Surat Panggilan dan Berita Acara Penyerahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (5) Pegawai ASN yang dikenakan sanksi moral harus membuat pernyataan permohonan maaf dan/atau penyesalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Tindakan Administratif

Pasal 18

Pegawai ASN yang dilaporkan melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN yang telah diperiksa oleh Majelis ternyata pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan direkomendasikan kepada Tim Penilai Kinerja Provinsi Lampung untuk penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
MAJELIS KODE ETIK

Bagian Kesatu
Pembentukan Majelis

Pasal 19

- (1) Majelis merupakan tim yang bersifat sementara (*ad hoc*) yang dibentuk di lingkungan Pemerintah Daerah dan bertugas melakukan penegakan atas pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN yang dilakukan berdasarkan asas kejujuran dan keadilan.
- (2) Pembentukan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur Lampung melalui Surat Keputusan dengan format sebagaimana tercantum Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (3) Gubernur menetapkan pembentukan Majelis di Provinsi Lampung untuk memeriksa para:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
 - b. Pejabat Fungsional Ahli Utama; dan
 - c. Pejabat lain yang berkedudukan setara dengan pejabat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di lingkungan Provinsi Lampung.
- (4) Gubernur mendelegasikan kewenangan pembentukan majelis sebagaimana yang disebutkan pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penetapan Majelis untuk memeriksa para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Fungsional Ahli Madya, pejabat lain yang berkedudukan setara, dilakukan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya untuk dan atas nama Gubernur;
 - b. Penetapan Majelis untuk memeriksa para Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional Ahli Muda, Pejabat Fungsional Keterampilan Penyelia, dan pejabat lain yang berkedudukan setara dilakukan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama untuk dan atas nama Gubernur; dan
 - c. Penetapan Majelis untuk memeriksa para Pejabat Pelaksana, Pejabat Fungsional Ahli Pertama, Pejabat Fungsional Keterampilan Mahir, Pejabat Fungsional Keterampilan Terampil, Pejabat Fungsional Keterampilan Pemula, dan pejabat lain yang berkedudukan setara, dilakukan oleh Pejabat Administrator untuk dan atas nama Gubernur.
- (5) Majelis berjumlah gasal paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (6) Susunan keanggotaan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
 - b. 1(satu) orang Sekretaris merangkap Anggota;
 - c. 3 (tiga) orang Anggota.
- (7) Anggota Majelis berasal dari atasan langsung, unsur kepegawaian, unsur pengawasan, unsur hukum dan pejabat lain yang ditunjuk.
- (8) Jabatan anggota Majelis tidak boleh lebih rendah dari jabatan Terlapor.
- (9) Majelis dibentuk paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak adanya pengaduan, temuan, atau Laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN dari Masyarakat dan/atau Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi.
- (10) Majelis bersidang apabila terdapat dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN yang dilakukan oleh Pegawai di lingkungan Provinsi Lampung berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Pejabat yang Berwenang.
- (11) Masa tugas Majelis sampai dengan ditetapkannya Surat Keputusan Penjatuhan Sanksi atau Surat Keputusan Tidak Bersalah.

Bagian Kedua
Uraian Tugas Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN

Pasal 20

- (1) Uraian Tugas Ketua Majelis
 - a. melaksanakan koordinasi dengan anggota Majelis untuk mempersiapkan pelaksanaan sidang dengan mempelajari dan meneliti berkas laporan/pengaduan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN;
 - b. menentukan jadwal sidang;
 - c. menentukan saksi-saksi yang perlu didengar keterangannya;
 - d. memimpin jalannya sidang;
 - e. menjelaskan alasan dan tujuan persidangan;
 - f. mempertimbangkan saran, pendapat baik dari anggota majelis maupun saksi untuk merumuskan putusan sidang;
 - g. menandatangani putusan sidang;
 - h. membacakan putusan sidang; dan
 - i. menandatangani berita acara sidang.
- (2) Uraian Tugas Sekretaris Majelis
 - a. menyiapkan administrasi keperluan sidang;
 - b. membuat dan mengirmkan surat panggilan kepada terlapor, pelapor/pengadu dan/atau saksi yang diperlukan;
 - c. Menyusun berita acara sidang;
 - d. Menyiapkan konsep keputusan sidang;
 - e. Menyampaikan surat keputusan sidang kepada terlapor;
 - f. Membuat dan mengirimkan laporan hasil sidang kepada atasan terlapor; dan
 - g. Menandatangani berita acara sidang.
- (3) Uraian Tugas Anggota Majelis
 - a. mengajukan pertanyaan kepada terlapor, saksi untuk kepentingan sidang;
 - b. mengajukan saran kepada Ketua Majelis baik diminta ataupun tidak; dan
 - c. mengikuti seluruh kegiatan persidangan termasuk melakukan peninjauan di lapangan.

Bagian Ketiga

Mekanisme Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN

Pasal 21

- (1) Majelis melakukan pemanggilan pertama secara tertulis kepada Terlapor paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan oleh Majelis.
- (2) Dalam hal Terlapor tidak memenuhi panggilan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Terlapor seharusnya hadir pada panggilan pertama.
- (3) Bentuk dan Format Surat Panggilan Terlapor sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (4) Dalam hal Terlapor memenuhi panggilan, Majelis melakukan pemeriksaan terhadap Terlapor.
- (5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam sidang tertutup yang dihadiri oleh Terlapor dan seluruh anggota Majelis.
- (6) Berita Acara Pemeriksaan dibuat dan ditandatangani oleh anggota Majelis yang memeriksa dan Terlapor.
- (7) Dalam hal Terlapor tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, maka Berita Acara Pemeriksaan tersebut cukup ditandatangani oleh Majelis yang memeriksa, dengan memberikan catatan dalam Berita Acara Pemeriksaan, bahwa Terlapor tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.

- (8) Apabila Terlapor tidak memenuhi panggilan pertama dan kedua, maka dianggap menyetujui Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dan ditandatangani oleh semua anggota Tim Pemeriksa atau Pejabat yang Berwenang.
- (9) Bentuk dan format Berita Acara Pemeriksaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat
Pengambilan Keputusan

Pasal 22

- (1) Keputusan Majelis diambil secara musyawarah mufakat dalam Sidang Majelis tanpa dihadiri Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang diperiksa.
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (3) Dalam hal suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, Ketua Majelis harus mengambil keputusan.
- (4) Sidang Majelis dianggap sah apabila dihadiri oleh Ketua, Sekretaris dan paling kurang 1 (satu) anggota.
- (5) Keputusan Sidang Majelis berupa Rekomendasi Sidang Majelis yang ditandatangani oleh Ketua Majelis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 23

- (1) Keputusan Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) berupa rekomendasi yang terdiri atas:
 - a. Penjatuhan sanksi moral;
 - b. Sanksi administratif; atau
 - c. Pernyataan tidak bersalah.
- (2) Dalam hal keputusan Majelis berupa penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Majelis menyampaikan Rekomendasi Sidang Majelis kepada Pejabat yang Berwenang untuk kemudian diterbitkan keputusan Pejabat yang Berwenang memberikan sanksi moral yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (3) Pelaksanaan keputusan sanksi moral oleh Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya Rekomendasi Sidang Majelis.
- (4) Dalam hal keputusan Majelis berupa penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Majelis menyampaikan Rekomendasi Sidang Majelis kepada atasan langsung untuk menindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (5) Dalam hal keputusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pernyataan tidak bersalah, Majelis menyampaikan Rekomendasi Sidang Majelis kepada atasan langsung Pegawai dan atasan langsung harus menyampaikan surat pernyataan tidak bersalah kepada Terlapor paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya Rekomendasi Sidang Majelis oleh atasan langsung.
- (6) Bentuk dan format surat pernyataan tidak bersalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (7) Keputusan Majelis yang dituangkan berupa Rekomendasi Sidang Majelis bersifat final.

BAB VII
PEMANTAUAN PELAKSANAAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU
PEGAWAI ASN

Pasal 24

- (1) Pemantauan pelaksanaan Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN dilakukan terus-menerus untuk mendeteksi secara tepat dan cepat setiap penyimpangan atau pelanggaran yang diikuti dengan upaya perbaikan (korektif) oleh masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Pemantauan pelaksanaan penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN dilakukan oleh BKD dan Inspektorat yang hasilnya dibuat dalam bentuk laporan tertulis kepada Gubernur Lampung secara manual dan/atau elektronik.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Lampung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 27 - 12 - 2023

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 27 - 12 - 2023
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

FAHRIZAL DARMINTO

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023 NOMOR 47

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



PUADI JAILANI, SH, MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 196509051991031004

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 47 TAHUN 2023
TANGGAL : 27 - 27 - 2023

DAFTAR FORMAT

**A. FORMAT FORMULIR KEPATUHAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU
PEGAWAI ASN KOMITMEN KEPATUHAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU
PEGAWAI ASN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama :
- NIP. :
- Pangkat, Gol./ruang :
- Jabatan :
- Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan sanggup untuk mematuhi dan melaksanakan Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN sebagaimana terdapat dalam Peraturan Gubernur Nomor ... Tahun 2023 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.

Apabila saya melanggar komitmen kepatuhan Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN ini, maka saya siap dan sanggup menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian, komitmen kepatuhan Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN ini saya buat dengan sesungguhnya.

Bandar Lampung,

Yang Membuat Pernyataan,

.....
NIP.

B. FORMAT SURAT PANGGILAN PENYERAHAN KEPUTUSAN PENJATUHAN SANKSI

Surat Panggilan Untuk Menerima Surat Keputusan Sanksi Moral

Kepada

Yth.

di

.....

1. Dengan ini diminta kehadiran Saudara/i, untuk menghadap kepada:

- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Pangkat, gol./ruang :
- d. Jabatan :
- e. Unit Kerja :

Pada :

- a. Hari :
- b. Tanggal :
- c. Jam :
- d. Tempat :

Untuk menerima Keputusan Nomor tanggal tentang .

2. Demikian untuk dilaksanakan.

..... *)

Pejabat yang memanggil

Nama

NIP.

Tembusan :

- 1.
- 2. Pejabat lain yang dianggap perlu

*) Tulis nama jabatan dari pejabat yang menandatangani surat panggilan

C. FORMAT BERITA ACARA PENYERAHAN SURAT KEPUTUSAN PEJABAT YANG BERWENANG TENTANG PENJATUHAN SANKSI MORAL

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu ..
....., bertempat di, saya Pangkat, gol./ruang
..... jabatan dengan disaksikan oleh :

- 1. Nama :
- NIP. :
- Pangkat, gol./ruang :
- Jabatan :
- Unit Kerja :
- 2. Nama :
- NIP :
- Pangkat, gol./ruang :
- Jabatan :
- Unit Kerja :

telah menyampaikan 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor
..... tanggal tahun Tentang kepada:

Nama :

NIP. : Pangkat,

gol./ruang : Jabatan

:

Unit Kerja :

Demikian Berita Acara Penyerahan/Penyampaian Keputusan ini saya buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan dan untuk menguatkannya ditandatangani bersama pada waktu dan tempat tersebut di atas.

Yang menerima,

Yang menyerahkan,

.....
NIP.

.....
NIP.

SAKSI-SAKSI

Nama :	Nama :
Pangkat :	Pangkat :
Gol/Ruang :	Gol/Ruang :
NIP :	NIP :
Tanda Tangan :	TandaTangan:

D. FORMAT SURAT PERNYATAAN PERMOHONAN MAAF

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat, Gol./ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini memohon maaf atas perbuatan saya berupa yang telah melanggar ketentuan pasal ... huruf ... Peraturan Gubernur tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Demikian, permohonan maaf ini saya buat dengan sesungguhnya.

.....

Yang Membuat Pernyataan,

.....

NIP.

E. FORMAT SURAT PANGGILAN

**RAHASIA
SURAT PANGGILAN I/II**

NOMOR :

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

Untuk menghadap kepada

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Pada

Hari :

Tanggal :

Jam :

Tempat :

Untuk diperiksa/dimintai keterangan*) sehubungan dengan dugaan

pelanggaran.....**)

2. Demikian untuk dilaksanakan.

.....

Atasan langsung/Ketua/Wakil Ketua

Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN

Nama.....

NIP.....

Tembusan :

1.

2.

*)coret yang tidak perlu

**)pelanggaran yang dilakukan oleh ASN

F. FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN

RAHASIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun.....
Saya/Tim Pemeriksa*) :

- 1. Nama :.....
- NIP :.....
- Pangkat :.....
- Jabatan :.....
- 2. Nama :.....
- NIP :.....
- Pangkat :.....
- Jabatan :.....
- 3. Nama :.....
- NIP :.....
- Pangkat :.....
- Jabatan :.....

Berdasarkan wewenang yang ada pada saya/Surat Perintah*)
..... telah dilakukan pemeriksaan terhadap:

- Nama :.....
- Nip :.....
- Pangkat :.....
- Jabatan :.....
- Unit kerja :.....

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal angka huruf Peraturan Gubernur Nomor

Pertanyaan :

Jawaban :

1. Pertanyaan :

Jawaban :

2. dst.

Demikian berita acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

Yang Diperiksa

- Nama :
- NIP :
- Tanda Tangan :

Pejabat Pemeriksa/Tim

- 1. Nama :
- NIP :
- Tanda Tangan :
- 2. Nama :
- NIP :
- Tanda tangan :

*) Coret yang tidak perlu

3. dst

G. FORMAT REKOMENDASI SIDANG MAJELIS

REKOMENDASI SIDANG MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI ASN
NOMOR

Dengan ini kami laporkan dengan hormat, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari Tanggal bulan tahun, Saya/Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku ASN*) telah melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama :
NIP :
Pangkat /Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :

Berdasarkan hasil pemeriksaan, yang bersangkutan terbukti/tidak terbukti*) melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan**) berupa Berdasarkan Sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN hari tanggal, Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN merekomendasikan pegawai yang bersangkutan untuk:

- i. Dijatuhi sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup/terbuka*) karena melanggar ketentuan**) yaitu
- ii. Dikenakan Tindakan administratif sesuai peraturan perundangundangan karena melanggar ketentuan*) yaitu :
- iii. Dinyatakan tidak terbukti bersalah

Demikian kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Melaporkan
(Ketua Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN)

(Nama)
(NIP)

Tembusan:
1.
2.

*) coret yang tidak perlu
**) isilah sesuai dengan ketentuan yang dilanggar

**H. FORMAT KEPUTUSAN PENJATUHAN SANKSI
RAHASIA**

KEPUTUSAN *)
NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,*)

- Menimbang** :
- a. Bahwa dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor Tahun 2023 tanggal telah dibentuk Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN untuk memeriksa dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN yang telah dilakukan oleh saudara/i NIP Jabatan Unit kerja
 - b. Bahwa rekomendasi Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN tanggal Saudara/i terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan..**) dan memutuskan untuk
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan penjatuhan sanksi moral kepada saudara/i yang berupa pernyataan tertutup/terbuka ***)

- Mengingat** :
- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142);
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 - f. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 45 Tahun 2022 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi;
 - g. Peraturan Gubernur Lampung Nomor....Tahun 2023 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menjatuhkan sanksi moral berupa ***)
melalui pernyataan secara terbuka/tertutup ****)
kepada Saudara/i

Nama :
N I P :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :
karena terbukti melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku
Pegawai ASN di lingkungan Provinsi Lampung

KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan
untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Pada tanggal

(Pejabat yang Berwenang)

NAMA

NIP

Tembusan Yth :

1.;
2. Inspektur Provinsi Lampung;
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Organisasi;
6. Dst.
 - *) Pejabat yang Berwenang menjatuhkan sanksi moral
 - **) Ketentuan yang dilanggar
 - ***) Sanksi moral yang diberikan
 - ****) Coret yang tidak perlu

I. FORMAT SURAT KEPUTUSAN TIDAK BERSALAH

KEPUTUSAN *)
NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA*)

- Menimbang** :
- a. Bahwa dengan Surat Keputusan Nomor ... Tahun ... tanggal ... telah dibentuk Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN untuk memeriksa dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN yang telah dilakukan oleh saudara/i NIP Jabatan Unit kerja
 - b. Bahwa rekomendasi Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN tanggal Saudara/i **TIDAK TERBUKTI** melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan...**);
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Tidak Bersalah kepada saudara/i

- Mengingat** :
- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142);
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 - f. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 45 Tahun 2022 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi;
 - g. Peraturan Gubernur Lampung Nomor....Tahun 2023 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** :
- Kepada Saudara/i
 - Nama :
 - NIP :
 - Pangkat :

Jabatan :
Unit Kerja :

Berdasarkan Surat Rekomendasi Sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN Nomor.... Tanggal, yang bersangkutan dinyatakan **TIDAK TERBUKTI** melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN yang berlaku di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pada tanggal

(Pejabat yang Berwenang)

NAMA

NIP

Tembusan Yth :

1.;
2. Inspektur Provinsi Lampung;
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Organisasi;
6. Dst.

*) Pejabat yang Berwenang menjatuhkan sanksi moral

**) Ketentuan yang dilanggar

J. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI ASN

RAHASIA

KEPUTUSAN *)
NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,*)

- Menimbang** :
- a. Berdasarkan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN yang dilakukan oleh NIP pangkat jabatan maka perlu dilakukan pemeriksaan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pembentukan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN.

- Mengingat** :
- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142);
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 - f. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 45 Tahun 2022 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi;
 - g. Peraturan Gubernur Lampung Nomor....Tahun 2023 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** :
- Membentuk Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN yang terdiri dari :
- a. Nama :
 - NIP :
 - Pangkat :
 - Jabatan :
 - b. Nama :
 - NIP :
 - Pangkat :
 - Jabatan :
 - c. Nama :
 - NIP :
 - Pangkat :

Jabatan :
d. Dst.

KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat melaksanakan tugas sesuai dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor....Tahun 2023 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi, pada Pasal 16.

KETIGA : Keanggotaan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya Surat Keputusan Penjatuhan Sanksi atau Surat Keputusan Tidak Bersalah.

Ditetapkan di Pada tanggal

(Pejabat yang Berwenang)

NAMA

NIP

Tembusan Yth :

1.;
2. Inspektur Provinsi Lampung;
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Organisasi; Dst.

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



PUADI JAILANI, SH, MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 196509051991031004